



**LAPORAN KETUA PANJA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

---

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;

Yth. Wakil Pengusul RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan

Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PANJA telah melakukan pembahasan yang intensif, mendengarkan masukan dari pakar serta mengadakan rapat konsinyering dengan pengusul.

PANJA sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan dan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
2. Penyempurnaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) RUU mengenai persyaratan Masyarakat Hukum Adat yang diakui kepemilikan haknya yaitu Masyarakat Hukum Adat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. pranata pemerintahan adat;
  - c. harta kekayaan dan/atau benda adat;
  - d. perangkat norma hukum adat.
  - e. keberadaan dan substansi hak tradisional diakui undang-undang dan warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas; dan
  - f. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perumusan ulang ketentuan Pasal 12 terkait perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana proses perencanaannya berbasis *top down* sesuai dengan mandat penguasaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh negara dan disesuaikan dengan proses perencanaan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai rencana pembangunan serta rencana tata ruang dan wilayah. Meskipun demikian, dalam proses perencanaan tetap memberikan ruang partisipasi dari masyarakat.
4. Penyempurnaan ketentuan Pasal 93 terkait izin akses dan angkut sampel komponen atau material SDG berikut tanggung jawab memberi kompensasi ( pembayaran ganti rugi kerusakan; dan/atau rehabilitasi Ekosistem yang rusak) terhadap kerusakan atau gangguan terhadap populasi spesies, lingkungan, maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan akses.
5. Penyempurnaan rumusan ketentuan Pasal 97 RUU terkait pengambilan sampel komponen atau material Sumber Daya Genetik dan pembatasannya bagi pihak asing atau untuk di bawah ke luar wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman Sumber Daya Genetika (*biodiversity*) dari upaya pembajakan atau pencurian Sumber Daya Genetik (*biopiracy*) yang ada.
6. Penegasan rumusan terkait prioritas bagi Pemerintah Pusat dalam memperoleh pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika yang diatur dalam ketentuan Pasal 103 RUU. Hal ini dimaksudkan agar negara memperoleh keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika yang ada sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

7. Perubahan jangka waktu pemanfaatan menjadi 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 kali yang masing-masingnya 20 tahun, berikut dengan ketentuan tata cara perpanjangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 RUU. Hal ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, ketentuan UU bidang pertambangan, dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008.
8. Ketentuan Pasal 138 mengenai pengenaan sanksi terhadap pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melakukan kegiatan usaha pertambangan atau usaha perkebunan di areal izin usahanya, berupa sanksi administratif (denda dan/atau pencabutan izin) serta sanksi lain sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan atau perkebunan.
9. Penyempurnaan ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 149 RUU dan tambahan bab baru mengenai ketentuan pidana yaitu Bab XV. Dalam ketentuan pidana diberikan pengecualian sebagai perlindungan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi, yang diatur dalam Pasal 152 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Penegakan hukum atas ketentuan Pasal 150 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat yang beritikad baik dan terpaksa melakukan perbuatan hukum dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.*
10. Penyempurnaan rumusan dalam Bab XI tentang Partisipasi. Partisipasi selain dilakukan oleh masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal sekitar kawasan konservasi, dan masyarakat pada umumnya) juga oleh pemerintah desa, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Desa memiliki keterkaitan erat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem di wilayah yang bersangkutan.

Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, dan Wakil Pengusul

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR, namun demikian PANJA menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 Juni 2017  
KETUA PANJA,

FIRMAN SUBAGYO, SE.,MH  
A-273